

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

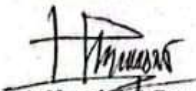
NAMA : WARDATUN NISA

NPM : 2022167

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA
MENIKAH DI KECAMATAN BANUA LAWAS
KABUPATEN TABALONG setelah diteliti dan diadakan
perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan
dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,



M. Husaini, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 6142764665137003

Amuntai, 02 Februari 2026

Pembimbing II,



M. Noor Fuadi, S.Sos, M.AP
NUPTK. 1152758663200003



Mengetahui

Ple Ketua Prodi Administrasi Publik,



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Fax. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 215/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : WARDATUN NISA
NPM : 2022167
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

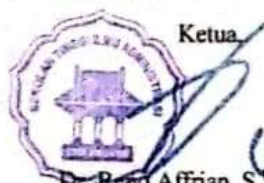
Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : M. Husaini, S.Sos, M.A.P.
Anggota I : M. Noor Fuadi, S.Sos, M.A.P.
Anggota II : Sugianor, S.Sos, M.A.P.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 02 Februari 2026



Ketua
Dr. Rend Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030



**YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT**

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

**PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**

Nomor : 215.1/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : WARDATUN NISA
NPM : 2022167
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Waktu : 12.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 02 Februari 2026



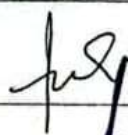
Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI
KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG" oleh
WARDATUN NISA telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Rabu
TANGGAL : 04 Februari 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 12.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	M. Husaini, S.Sos, M.A.P.	
2	M. Noor Fuadi, S.Sos, M.AP	
3	Sugianor, S.Sos, M.A.P	

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Wardatun Nisa

NPM : 2022167

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA
MENIKAH DI KECAMATAN BANUA LAWAS
KABUPATEN TABALONG.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Tabalong, 26 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Wardatun Nisa